



KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA PARAMPUAN KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT

AUTHORITY OF THE VILLAGE GOVERNMENT IN FORMULATING VILLAGE REGULATIONS IN PARAMPUAN VILLAGE, LABUAPI SUB- DISTRICT, WEST LOMBOK DISTRICT

Rusnan

Universitas Mataram

E-mail : rusnan74@yahoo.co.id

Sarkawi

Universitas Mataram

E-mail : sarkawi@unram.ac.id

Johannes Johny Kojnja

Universitas Mataram

E-mail : johannesjohnykoynja@unram.ac.id

Abstrak

Tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan penyuluhan ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan aparat desa Parampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat dalam melaksanakan pemerintah desa termasuk dalam penyusunan peraturan desa. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut sebagai desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan NKRI. Maka setelah disahkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa: Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (*founding fathers*) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, yang termasuk adalah penyelenggaraan pemerintahan desa, segala tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Untuk itu, sebuah peraturan yang dibentuk oleh legislator baru dapat dikatakan baik apabila dapat mengakomodir kepentingan seluruh elemen yang ada, baik dari struktur dan mekanisme pemebnetukapannya, adanya landasan atau dasar yang dijadikan pijakan serta mengakomodir kepentingan pemerintahan dan masyarakat sehingga aturan tersebut dapat diterima dan berjalan dengan efektif termasuk terhadap peraturan desa.

Keyword: Pemerintahan Desa, Penyusunan, Peraturan Desa

Abstract

The aim of this counseling activity is to provide knowledge and skills to the officials of Parampuan Village, Labuapi Sub-District, West Lombok District, in implementing village governance, including the formulation of village regulations. The village, or otherwise known as a legal community unit, has territorial boundaries and the authority to organize and manage the local community's interests based on the local customs and traditions recognized and respected in the Indonesian governance system. After the enactment of Law No. 6 of 2014 concerning villages, it was stated that the

diversity of characteristics and types of villages did not hinder the founding fathers from choosing the form of a unitary state. Although it is understood that a unitary state requires homogeneity, the Unitary State of the Republic of Indonesia still recognizes and guarantees the existence of a legal community unit and a customary legal community, along with its traditional rights. In the context of the implementation of governance, including village governance, all government actions must be based on laws and regulations. Therefore, a regulation formed by the new legislator can be considered good if it accommodates the interests of all existing elements, both in terms of structure and formation mechanisms, the existence of a foundation or basis that serves as a foothold, and the interests of governance and the community, so that the regulation can be accepted and effective, including village regulations.

Keywords: *Village Governance, Formulation of Village, Regulations*

A. PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut sebagai desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Adapun dari segi bahasa, kata desa berasal dari bahasa India yakni *swadesi* yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan satu kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas.¹

Dalam istilah yang berbeda sebutan untuk desa dapat dilihat dari tinjauan sudut pandang suatu daerah, misalnya: di Aceh dipakai nama “Gampong” atau “Meunasah” untuk daerah hukum yang paling bawah. Di daerah batak daerah hukum setingkat desa disebut “Kuta” atau “Huta”. Di daerah Minangkabau daerah hukum yang demikian dinamakan “Nagari”, di Sumatera timur daerah hukum ini dinamakan “Dusun” atau “Tiuh”, di daerah Minangkabau diberi nama “Manua”, di daerah Minahasa diberi nama “Manua”, di daerah Ujung pandang diberi nama “Gaukang”,² sementara di pulau Lombok desa disebut dengan “dese”.

Sebagaimana diakui dalam UU, desa memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Dengan demikian, seperti halnya pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, desa memiliki otonomi. Otonomi desa berbeda dengan otonomi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Otonomi desa bukan merupakan otonomi formal melainkan otonomi berdasarkan asal-usul dan adat istiadat.

Otonomi yang dimiliki pemerintah kabupaten/kota adalah otonomi formal/resmi. Artinya urusan-urusan yang dimiliki atau menjadi kewenangannya ditentukan UU. Sedangkan otonomi yang dimiliki pemerintah desa adalah otonomi berdasarkan asal-usul dan adat isitiadat. Artinya jika desa memang mempunyai urusan-urusan yang secara adat diatur dan diurus, maka urusan-urusan tersebut diakui oleh UU. Contoh urusan-urusan yang dimiliki pemerintah kabupaten/kota: Urusan pendidikan dan kebudayaan, Urusan kesehatan, Urusan ketenagakerjaan. Contoh urusan-urusan yang dimiliki pemerintah desa: Urusan pengelolaan pasar desa, Urusan Lumbung Desa, Urusan pengairan desa, Urusan Pengelolaan makam keramat, dan Urusan penyelenggaraan upacara adat.³

1 Yuliati, Yayuk dan Mangku Poernomo, *Sosiologi Pedesaan*, Laperia, Jakarta, 2003, hal. 24

2 Sadu Waristiono dan Irwan Tahir, 2006, *Prospek Pembangunan Desa*, CV Fokus Media, Bandung, 2006, hal. 9

3 Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Garuda Widiasarana Indonesia, 2005, hal.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, segala tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan per-UU-an. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Per-UU-an, menyebutkan jenis peraturan Per-UU-an terdiri atas: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Tap MPR RI, Undang-Undang/PERPU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Walaupun secara hirarki tidak menyebutkan adanya Peraturan Desa, namun peraturan desa termasuk dalam bagian dari Peraturan Daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2004 sebelum UU No. 12 Tahun 2011 bahwa, Peraturan Daerah meliputi:

- a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan daerah Provinsi bersama dengan Gubernur;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan daerah Kabupaten/Kota bersama dengan Bupati/Walikota;
- c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa atau nama lainnya dengan Kepala Desa.

Ketentuan tentang peraturan desa lebih lanjut dicantumkan dalam Peraturan pemerintah No 72/2005 Tentang Desa. Sebuah peraturan yang dapat dikatakan baik apabila dapat mengakomodir kepentingan seluruh elemen yang ada, baik dari struktur dan mekanisme pemebnetukannya, adanya landasan atau dasar yang dijadikan pijakan serta mengakomodir kepentingan pemerintahan dan masyarakat sehingga aturan tersebut dapat diterima dan berjalan dengan baik.

Dari hal tersebut maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan (pen\yuluhan hukum) ini, bahwa terkait dengan masih minimnya pengetahuan aparat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan masih minimnya pengetahuan dan kemampuan aparat desa dalam penyusunan peraturan desa, maka diselenggarakan penyuluhan hukum untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman aparat desa dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembentukan peraturan desa.

B. METODE YANG DIGUNAKAN

Penyuluhan hukum ini dilaksanakan dalam bentuk: 1) Ceramah yaitu penyampaian materi dan penyuluhan dalam bentuk ceramah secara langsung kepada peserta dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan; 2) Diskusi yaitu dengan membuka kesempatan tanya jawab kepada peserta dengan tim penyuluh tentang materi yang disampaikan yaitu tentang Pemerintahan Desa dan penyusunan Peraturan Desa

C. PEMBAHASAN

1. Pemerintahan Desa (UU NO. 6 Tahun 2014 Tentang Desa)

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pemerintahan Desa adalah

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dalam pembahasan Pemerintahan Desa ini akan disajikan antara lain :

Kedudukan dan Jenis Desa

Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. (Pasal 5), dan Jenis Desa (Pasal 6 (1)); Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat. (2) Penyebutan Desa atau Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat.

Kewenangan Desa

1. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang; penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. (Pasal 18).
2. Kewenangan Desa meliputi: a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; b. kewenangan lokal berskala Desa; c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Pasal 19)
3. Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa diatur dan diurus oleh Desa. (Pasal 20).
4. Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diurus oleh Desa. (Pasal 21)
5. Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, yang disertai biaya. (Pasal 22)

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa (Pasal 23). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas: a. kepastian hukum; b. tertib penyelenggaraan pemerintahan; c. tertib kepentingan umum; d. keterbukaan; e. proporsionalitas; f. profesionalitas; g. akuntabilitas; h. efektivitas dan efisiensi; i. kearifan lokal; j. keberagaman; dan k. partisipatif.

Bagian Kesatu Pemerintah Desa (Pasal 24).

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. (Pasal 25)

Kepala Desa

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. (Pasal 26 (1))

Kepala Desa berwenang:

a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; d. menetapkan Peraturan Desa; e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; f. membina kehidupan masyarakat Desa; g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; i. mengembangkan sumber pendapatan Desa; j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; l. memanfaatkan teknologi tepat guna; m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif; n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Desa berhak:

a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa; b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa; c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan; d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Kepala Desa berkewajiban:

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme; g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa; h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; i. mengelola Keuangan dan Aset Desa; j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa; k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa; l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa; m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa; n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa; o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, Kepala Desa wajib: a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota; b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota; c. memberikan laporan keterangan

penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Perangkat Desa

Perangkat Desa terdiri atas: a. sekretariat Desa; b. pelaksana kewilayahan; dan c. pelaksana teknis. Perangkat Desa tersebut bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, dan diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Serta dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Musyawarah Desa

Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Hal yang bersifat strategis yaitu meliputi: a. penataan Desa; b. perencanaan Desa; c. kerja sama Desa; d. rencana investasi yang masuk ke Desa; e. pembentukan BUM Desa; f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan g. kejadian luar biasa.

Badan Permusyawaratan Desa

1. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Disini ada penambahan fungsi BPD yaitu melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dimana dalam pasal 209 disebutkan Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

2. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

3. Badan Permusyawaratan Desa berhak: a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

4. Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak: a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa; b. mengajukan pertanyaan; c. menyampaikan usul dan/atau pendapat; d. memilih dan dipilih; dan e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa

Desa berhak:

a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;

- b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
- c. mendapatkan sumber pendapatan.

Desa berkewajiban:

- a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

Masyarakat Desa berhak:

- a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
- c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- d. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi: 1. Kepala Desa; 2. perangkat Desa; 3. anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau 4. anggota lembaga kemasyarakatan Desa.
- e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.

Masyarakat Desa berkewajiban:

- a. membangun diri dan memelihara lingkungan Desa;
- b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik;
- c. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa;
- d. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; dan e. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.

2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pada dasarnya Desa memiliki otonomi sendiri yang pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pemerintah desa yaitu mengatur dan mengurus rumah tangga Desa. Bersamaan dengan itu pula dinyatakan bahwa Desa merupakan organisasi pemerintahan terendah, sehingga dalam hal ini Desa berhak mengatur rumah tangganya yang diwujudkan dalam Peraturan Desa yang dibentuk dengan persetujuan bersama antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.

Menurut Mashuri Maschab bahwa Desa sebagai suatu organisasi kekuasaan atau pemerintahan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari

Pemerintahan Negara.⁴ Di sini desa dirumuskan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri, yaitu kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat. Hal ini dikarenakan otonomi yang terendah adalah berada di tingkat desa (desa otonom), yang dibuktikan dengan bagaimana Desa mengatur dan menggaji seluruh prangkatnya termasuk dalam pembiayaan rencana pembangunan yang ada di desa baik dana yang di peroleh dari hasil kas desa, pungutan desa, sumbangan-sumbangan, subsidi dari pemerintah maupun dari swadaya masyarakat desa. Rencana pembangunan fisik dan non-fisik telah tertuang dalam RAPBDes (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), yang disusun bersama-sama antara pemerintah desa dan BPD. Ini berarti desa dapat dikatakan mempunyai otonomi sendiri sebagai desa otonom.

Hal senada juga dikemukakan oleh H. Aw. Widjaya bahwa, “landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratis dan pemberdayaan masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangga dan mengurus kepentingan masyarakat”.⁵

Adapun pengertian prinsip dasar dimaksud adalah sebagai berikut:

1. *Keanekaragaman*, yang berarti bahwa pengaturan pelaksanaan Pemerintahan Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat, namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan ini Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. *Partisipasi*, bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa, sebagai salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia, sebagaimana dikatakan oleh Philipus M. Hadjon bahwa, dalam konsep Demokrasi partisipasi rakyat mempunyai hak untuk ikut memutuskan dalam proses pengambilan keputusan,⁶ termasuk pula keikutsertaan rakyat dalam membuat aturan-aturan hukum yang akan diberlakukan untuk mereka, karena salah satu fungsi hukum yakni sebagai sarana perubahan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pandangan yang mengatakan.

“Di Indonesia, fungsi hukum dalam pembangunan adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan, bahwa adanya ketertiban di dalam pembangunan merupakan sesuatu yang dipandang penting dan sangat diperlukan. Di samping itu hukum sebagai tata kaidah dapat berfungsi sebagai sarana untuk men-

4 Sosialismanto, Duto, *Hemegomi Negara Politik Pedesaan Jawa*, Laper Pustaka Utama, Yogyakarta, 2001, hal. 43

5 H.A.W. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli*, Bulat dan Utuh, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 57

6 Philipus M. Hadjon, Dkk., *Pengantar Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1997, hal. 8

yalurkan arah kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh perubahan terencana tersebut. Sudah tentu fungsi tersebut di atas seyogyanya dilakukan di samping hukum sebagai sarana sistem pengendalian sosial.”

3. *Otonomi Asli*, kewenangan Pemerintahan Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat dalam masyarakat setempat, namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman.
4. *Demokratisasi*, penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengkomodir aspirasi masyarakat melalui BPD dan lembaga-lembaga lainnya sebagai mitra kerja Pemerintahan Desa.
5. *Pemberdayaan Masyarakat*, penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dengan adanya prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Desa tersebut ada hal yang perlu menjadi perhatian bersama, bahwa di satu sisi undang-undang memberikan suatu kebebasan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga desa sesuai dengan asal usul dan adat istiadat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tetapi di sisi lain desa beserta kesatuan masyarakat hukum yang ada harus pula mengikuti pola penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan perspektif administrasi pemerintahan negara.

Meskipun demikian dapat dikatakan bahwa pengertian yang termuat dalam undang-undang secara jelas menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi keluarga yang secara politis memiliki wewenang tertentu untuk mengatur warga atau anggota komunitasnya, baik sebagai akibat posisi politisnya yang merupakan bagian dari negara. Namun demikian dalam pengertian ini masih belum digambarkan secara jelas mengenai seberapa besar otonomi yang dimiliki desa, karena kenyataan menunjukkan bahwa hak-hak pengelolaan yang ada di wilayah desa sebagian besar menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Sementara desa hanya memiliki kewenangan sisa atas potensi yang ada pada desa, dengan kata lain bahwa meskipun negara memberikan suatu kewenangan kepada Desa, namun tidak semua kewenangan dapat dianggap sebagai kewenangan Desa sepenuhnya. Oleh karenanya undang-undang telah memberikan batasan-batasan kewenangan yang dimiliki oleh Pusat maupun Daerah termasuk pula kewenangan Desa.

3. Peraturan Desa

Peraturan Desa pada dasarnya adalah peraturan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Kepala Desa. Peraturan desa merupakan suatu aturan dibuat dalam rangka mengatur kehidupan masyarakat dan dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan di desa. Aturan-aturan dimaksud harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 secara hirarki peraturan perundang-undangan terdiri atas : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Tap MPR RI, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden, Peraturan Daerah.

Apabila dilihat dalam hirarki tersebut di atas, bahwa Peraturan Desa tidak disebutkan, namun kenyataannya bahwa Peraturan Desa diakui keberadaannya dan ditaati oleh masyarakat desa. Peraturan Desa dibuat oleh Desa, dimana peraturan tersebut dibuat bersama-sama antara Kepala Desa dan BPD.

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum

Mekanisme Pembentukan Peraturan Desa

Dalam garis besarnya, mekanisme pembentukan Peraturan Desa sebenarnya dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) tahapan, yaitu pertama sosialisasi, kedua pembentukan rancangannya, ketiga pembahasan Rancangan Peraturan Desa (RPD) dan keempat penyelesaian akhir RPD tersebut sebelum dinyatakan berlaku sebagai Peraturan Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 dapat diketahui bahwa pembentukan RPD dari Pemerintah Desa maupun dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada dasarnya mekanismenya adalah sama. Meskipun dalam Peraturan Menteri tersebut tidak dijelaskan secara terperinci, sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1 dan 2) yang berbunyi:

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Masukan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa.

Apabila dilihat dari ketentuan ini berarti sebelum terbentuknya suatu Peraturan Desa, kegiatan yang dilakukan harus melalui beberapa tahapan. *Tahap pertama*, yaitu sosialisasi tentang Peraturan Desa yang akan dibentuk. Kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan oleh Panitia Perancang yang terdiri dari wakil Aparat Pemerintah Desa dan dari wakil anggota BPD guna memperoleh masukan dari masyarakat. Panitia yang telah dibentuk ini memaparkan beberapa substansi (materi-materi pokok yang akan diatur dalam sebuah Peraturan desa. Ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat atau wakil masyarakat untuk memberikan tanggapannya baik berupa pertanyaan-pertanyaan maupun masukan atau saran yang akan dimasukkan sebagai bentuk aspirasi yang diperoleh dari masyarakat. Penyerapan aspirasi ini dilakukan ke seluruh dusun yang ada dalam desa yang bersangkutan, atau bisa juga dilakukan dengan cara mengundang wakil-wakil masyarakat yang terdiri dari Tokoh Agama

Pemuka Masyarakat, Tokoh Pemuda/Perempuan, dengan mengadakan pertemuan dalam bentuk sosialisasi yang dilakukan di Kantor Desa atau di tempat peribadatan.

Tahap kedua, adalah tahap pembentukan RPD. Setelah kegiatan sosialisasi ini dilakukan, maka seluruh aspirasi yang masuk dikelompokkan dalam batang tubuh Peraturan Desa. Oleh Panitia Perancang akan melakukan langkah-langkah seperlunya dalam rangka membuat RPD dengan memasukkan seluruh materi-materi yang akan diatur, yang disusun berdasarkan pedoman yang ada baik berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011, Jo, UU Nomor 10 Tahun 2004 maupun berdasarkan Permendagri Nomor 29 Tahun 2006. Dalam tahap ini pembahasan oleh Panitia tetap dilakukan dengan tujuan menyatukan persepsi sehingga pada saat pembahasannya nanti tidak terjadi perdebatan.

Tahap ketiga, adalah tahap pembahasan. Pembahasan dilakukan secara bersama antara Pemerintah Desa dan anggota BPD. Dalam tahap pembahasan ini RPD yang telah dihasilkan oleh Panitia disebarkan kepada seluruh peserta Rapat/Sidang Pembahasan RPD untuk mendapatkan tanggapan dan pertimbangan.

Tahap keempat, adalah penyelesaian RPD yang telah disetujui bersama, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya rancangan tersebut, Kepala Desa wajib menetapkannya dengan membubuhi tanda tangan. Selanjutnya Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati/Walikota untuk nantinya dilakukan pengundangan oleh Sekretaris Daerah dalam Berita Daerah, yang penyampaian dilakukan melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Dengan diundangkannya Peraturan Desa dalam Berita Daerah, maka Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Oleh sebab itu untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam penyusunan suatu Peraturan Desa diperlukan adanya *drafter* (perancang) yang betul-betul handal dalam membuat berbagai bentuk peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut ada beberapa landasan yang harus diperhatikan dalam merancang suatu Peraturan Perundang-undangan, diantaranya :

1. Landasan Filosofis
2. Landasan Yuridis

Landasan Yuridis ini dapat dibagi menjadi atas dua macam yaitu :

- a) Landasan Yuridis dan segi formil
- b) Landasan Yuridis dari segi materiil

3. Landasan Sosiologis

Oleh sebab itu dalam membuat peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Desa, para perancang harus betul-betul memegang ketiga landasan tersebut, disamping itu harus melihat aspek-aspek lainnya seperti dasar-dasar hukumnya agar Peraturan Desa dapat dilaksanakan di desa dan dapat di terima oleh masyarakat. Ini dimaksudkan agar dalam setiap mengeluarkan peraturan perundang-undangan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta sesuai dengan pedoman yang ada seperti contoh dibawah ini.

Contoh : Kerangka Peraturan Desa

PERATURAN DESA PARAMPUAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(... nama Peraturan Desa ...)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PARAMPUAN,
Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. dan seterusnya. (landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis)
Mengingat : 1. ;
2. ;
3. dan seterusnya. (dasar hukum yang dipergunakan)
Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PARAMPUAN
dan
KEPALA DESA PARAMPUAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DESA PARAMPUAN TENTANG
(Nama Peraturan Desa)
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.
2.
3. dst. (memuat pengertian-pengertian atau
definisi operasional, singkatan-singkatan)
BAB II
.....
Pasal 2
Pasal 3
BAB III
.....
Pasal 4
BAB IV
.....
Pasal 5
..... dst

Ditetapkan di Parampuan
pada tanggal 03 September 2022
KEPALA DESA PARAMPUAN

Melihat contoh kerangka Peraturan Desa di atas, tentunya setiap peraturan yang akan dibuat hendaknya harus mengikuti pedoman yang telah ditetapkan agar terdapat keseragaman serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Karena dalam undang-undang yang mengatur tentang hal ini dengan jelas mengatur tentang asas-asas perundangan, materi muatannya, dasar hukumnya, yang pada akhirnya memberikan kepastian hukum kepada pelaksananya maupun terhadap subyek hukum yang dituju.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut : 1) Masih terdapat berbagai kekurangan dalam pelaksanaan pemerintahan desa, termasuk dalam pembuatan peraturan desa. Hal ini disebabkan masih rendahnya serta masih belum meratanya pengetahuan perangkat desa terkait dengan pelaksanaan pemerintahan desa sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang. 2) Adanya produk-produk peraturan desa yang belum mendapat perhatian dari pemerintah kabupaten sehingga menyebabkan peraturan desa tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Perlu adanya penyuluhan hukum pada pemerintahan desa, khusus tentang bimbingan teknis dalam pembuatan peraturan desa. Penyuluhan hukum tersebut diharapkan dapat juga melibatkan unsur pemerintah daerah kabupaten, sehingga kesenjangan pemikiran maupun pemahaman dari pemerintah desa dan pemerintah kabupaten dapat dipertemukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Razaki, dkk, *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*, IRE Press, Yogyakarta, 2005.
- Didik Sukriono, *Pembaharuan Hukum Pemerintah Desa (Politik Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia)*, Setara Press, Malang, 2010
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Garuda Widiasarana Indonesia, 2005.
- H.A.W. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Philipus M. Hadjon, Dkk., *Pengantar Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1997
- Sadu Waristiono dan Irwan Tahir, 2006, *Prospek Pembangunan Desa*, CV Fokus Media, Bandung, 2006.
- Sosialismanto, Duto, *Hemegomi Negara Politik Pedesaan Jawa*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2001,
- Yuliati, Yayuk dan Mangku Poernomo, *Sosiologi Pedesaan*, Lapera, Jakarta, 2003